



**PUTUSAN**  
Nomor 1324 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAKARIA**, bertempat tinggal di Desa Lebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KATENNI bin ADDO**, bertempat tinggal di Dusun I Andowengga, Desa Andowengga, Kecamatan Poli Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Cempalagi, Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai, Blok B IV, Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Ayah Penggugat yang bernama Addo almarhum;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2020.



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum adalah berhak atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat bukanlah pemilik atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua untuk mengosongkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua, kemudian menyerahkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua kepada Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak memenuhi syarat formil, karena batas-batas tanah sawah sengketa yang tercantum di dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar;
2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, karena tidak melibatkan Sakaria, Asis dan Muslimin, yang juga menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, telah memberikan Putusan Nomor 264/PDT/2018/PT MKS, tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 Maret 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/ PN Wtp, yang dimohonkan banding tersebut;

## Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah milik Ayah Penggugat yang bernama Addo almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum adalah berhak atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena Tergugat bukanlah pemilik atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua untuk mengosongkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua, kemudian menyerahkan tanah sawah sengketa poin satu dan poin dua kepada Penggugat selaku anak kandung dan salah satu ahli waris dari Addo almarhum;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Penggugat untuk kasasi Tergugat Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 264/Pdt/2018/PT MKS tertanggal 16 Agustus 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam kasasi Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Demikian keberatan yang kami ajukan dalam tingkat kasasi mudah-mudahan hakim tingkat kasasi memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018, dihubungkan dengan

*Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2020.*



pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Watampone, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran/kuitansi, surat keterangan jual beli yang diketahui oleh kepala desa, sedangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menyaksikan secara langsung mengenai peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik H. Addo (orang tua Penggugat), sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1993 tanpa hak tidak ada bukti jual beli menurut ketentuan hukum adat maupun ketentuan hukum yang berlaku, karena itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAKARIA tersebut harus ditolak;

*Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2020.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAKARIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2020.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)